



BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 188/13/432.013/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM OPTIMALISASI PENGGUNAAN,
PEMANFAATAN, PEMINDAHTANGANAN, PENGHAPUSAN
DAN PEMUSNAHAN BARANG MILIK DAERAH

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa barang milik daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dapat dipindahtanggankan sesuai kondisi barang dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Penghapusan dan Pemusnahan Barang Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2018;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2023;
10. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 89 Tahun 2022;
11. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 99 Tahun 2023;
12. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 105 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Penghapusan dan Pemusnahan Barang Milik Daerah dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- a. melaksanakan pemindahtanganan barang milik daerah yang meliputi :
 1. penjualan;
 2. tukar menukar;
 3. hibah; atau
 4. penyertaan modal pemerintah daerah.
 - b. melaksanakan penghapusan dan pemusnahan barang milik daerah;
 - c. melaksanakan sewa menyewa barang milik daerah; dan
 - d. mengoptimalkan penggunaan barang milik daerah.
- KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan Keputusan Bupati ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 2 Januari 2024

Pj. BUPATI PAMEKASAN,

MASRUKIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 188/13/432.013/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM OPTIMALISASI
PENGUNAAN, PEMANFAATAN,
PEMINDAHTANGANAN, PENGHAPUSAN
DAN PEMUSNAHAN BARANG MILIK
DAERAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM OPTIMALISASI PENGUNAAN, PEMANFAATAN,
PEMINDAHTANGANAN, PENGHAPUSAN DAN PEMUSNAHAN
BARANG MILIK DAERAH

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1.	Pengarah	Bupati
2.	Penanggung Jawab	Wakil Bupati
3.	Ketua	Sekretaris Daerah
4.	Wakil Ketua	Asisten Administrasi Umum
5.	Sekretaris	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
6.	Anggota	a. Inspektur Pembantu Wilayah IV pada Inspektorat Daerah b. Kepala Bagian Hukum c. Kepala Bidang Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah d. Kasubbid. Pengelolaan Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah e. Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda pada Bagian Hukum f. Unsur Pelaksana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (4 orang)

Pj. BUPATI PAMEKASAN,

MASRUKIN